



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN KOLEKSI MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kebun koleksi berupa kebun karet yang sudah memasuki umur matang sadap dan hasilnya dapat diambil untuk diolah dan selanjutnya dijual;
- b. bahwa pengelolaan yang optimal terhadap Kebun Koleksi dapat meningkatkan hasil penjualan kebun dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebun Koleksi Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2019 tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang diperdagangkan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KOLEKSI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Kebun Koleksi adalah kebun karet unggul milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Bahan olah karet yang selanjutnya disingkat Bokar adalah latek kebun dan gumpalan latek kebun yang diperoleh dari pohon karet yang diusahakan oleh petani perkebunan.
8. Petugas Tenaga Kebun adalah orang yang diberi tanggungjawab untuk pemeliharaan kebun koleksi yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan dalam pengelolaan Kebun Koleksi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Kebun Koleksi milik Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah melalui penjualan karet dapat terkelola secara tertib dan optimal serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Daerah sekitar perkebunan.

BAB II LOKASI DAN LUAS KEBUN KOLEKSI

Bagian Kesatu Lokasi Kebun Koleksi

Pasal 4

Lokasi Kebun Koleksi terletak pada :

- a. desa Juuh Kecamatan Tebing Tinggi dengan titik koordinat S -02,46370° ; E 115,55855°; dan
- b. desa Panimbaan dengan titik koordinat S -02,29306° ; E 115,61167° Kecamatan Juai.

Bagian Kedua Luas Kebun Koleksi

Pasal 5

Luas Kebun Koleksi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. luas lahan Kebun Koleksi yang berlokasi di desa Juuh Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah \pm 7 hektar;
- b. luas lahan Kebun Koleksi yang berlokasi di desa Panimbaan Kecamatan Juai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah \pm 4 hektar.

BAB III PENGELOLAAN KEBUN KOLEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

1. Pengelolaan Kebun Koleksi meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemanenan;
 - d. penjualan;
 - e. pengelolaan hasil penjualan; dan
 - f. perlindungan kebun.
2. Pengelolaan kegiatan kebun koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD yang tugas dan fungsi di bidang perkebunan dapat menyusun petunjuk pengelolaan Kebun Koleksi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam Pengelolaan Kebun Koleksi.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet;
 - b. lembaga masyarakat di Desa; dan
 - c. perusahaan Daerah.
- (3) Tugas, hak dan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana

Pasal 8

- (1) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan Kebun Koleksi.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan peralatan pengelolaan kebun yang meliputi:
 - a. pupuk;
 - b. peralatan pemeliharaan dan panen;
 - c. angkutan; dan
 - d. kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian penunjang dari kegiatan pengelolaan yang meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. jalan; dan
 - c. jembatan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dianggarkan pada APBD.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan hasil karet yang unggul dan berkualitas, Kebun Koleksi harus dipelihara dengan maksimal;
- (2) Pemeliharaan Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembersihan lahan;
 - b. pemupukan; dan
 - c. penanggulangan hama penyakit.

Pasal 10

Pengelolaan Kebun Koleksi yang bekerjasama dengan pihak ketiga, maka tanggungjawab pemeliharaan berada pada pihak ketiga.

Bagian Keempat Pemanenan

Pasal 11

- (1) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan atau pihak ketiga memfasilitasi persiapan pemanenan hasil Kebun Koleksi.
- (2) Pemanena hasil Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa tenaga penyadap.

Bagian Keempat Penjualan

Pasal 12

Penjualan hasil panen Kebun Koleksi berupa Bokar dilakukan oleh:

- a. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan; atau
- b. pihak ketiga

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan dapat melakukan perjanjian kerjasama penjualan hasil Kebun Koleksi berupa bokar kepada:

- a. unit pengelolaan dan pemasaran Bokar;
- b. pedagang pengumpul Bokar; atau
- c. pabrik.

Pasal 14

- (1) Harga jual bokar mengikuti harga pasar yang berlaku saat itu.
- (2) Setiap transaksi penjualan dilengkapi dengan bukti tertulis.

Bagian Kelima Pengelolaan Hasil Penjualan

Pasal 15

- (1) Pembagian dari penjualan hasil panen Kebun Koleksi adalah sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) disetorkan ke kas Daerah; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) merupakan upah jasa penyadap pada saat belum dikerjasamakan atau digunakan untuk operasional pengelolaan Kebun Koleksi pada saat sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil bersih yang diterima dari hasil penjualan kebun.

Pasal 16

Penyetoran hasil panen Kebun Koleksi ke kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

Bagian Keenam
Perlindungan Kebun

Pasal 17

- (1) Perlindungan Kebun Koleksi meliputi;
 - a. keamanan;
 - b. perlindungan dari bahaya kebakaran; dan
 - c. perlindungan dari gangguan usaha.
- (2) Pada saat pengelolaan sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga maka tanggungjawab perlindungan kebun berada pada pihak ketiga.

BAB IV
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan melaksanakan monitoring dan pelaporan pengelolaan Kebun Koleksi.
- (2) Laporan pengelolaan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan pengelolaan Kebun Koleksi; dan
 - b. rencana pelaksanaan pengelolaan Kebun Koleksi untuk tahun berikutnya.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Nopember 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Nopember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 97